



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Bupati adalah Bupati Bombana
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



17. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
33. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Desa karena dampaknya yang signifikan bagi Desa dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di masa yang akan datang.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Desa.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan.
38. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
39. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.

40. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
41. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
42. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

#### Pasal 2

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman, petunjuk dan acuan bagi pemerintah Desa dalam Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Penyusunan petunjuk teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Penyusunan RPJM Desa;
- c. Penyusunan RKP Desa;



- d. Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- e. Pemantauan dan Pengawasan.

BAB III  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah desa, urusan perencanaan dan pemerintah kecamatan.
- (4) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, unsur perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan/atau pihak ketiga.
- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.
- (6) Perencanaan pembangunan desa disusun melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan



- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

#### Bagian Kedua

##### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa

##### Pasal 9

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembakuan sub-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

##### Pasal 10

- (1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
- (2) Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa di segala bidang berdasarkan kewenangan desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.

- (3) Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai kewenangan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal desa.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pengkajian keadaan desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. kepala desa selaku pembina;
  - b. sekretaris desa selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyeselarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

### Paragraf 3

#### Penyeselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

### Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyeselarasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
- (2) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
  - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
  - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
  - e. rencana pembangunan kawasan perdesaaan.

### Pasal 15

- (1) Kegiatan penyeselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa;

- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 4  
Pengkajian Keadaan Desa  
Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data desa;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 17

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pengambilan data dari dokumen data desa; dan
  - b. perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya kelembagaan dan sosial budaya yang ada di desa.
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.


Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa.



- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (6) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 19

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
  - (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
  - (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
  - (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa.
- 

#### Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

#### Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. data desa yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke desa;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

#### Pasal 23

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.




- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

#### Pasal 24

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
  - b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
  - d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam berita acara.
  - (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
- 



Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok perajin;
  - h. kelompok perempuan;
  - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 29

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

#### Paragraf 8

#### Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

#### Pasal 30

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; atau
  - c. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 32

Sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penyusunan RKP Desa  
Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

#### Pasal 36

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3  
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa selaku pembina;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
  - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.



Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan  
Masuk ke Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari pemerintah daerah tentang:
  - a. pagu indikatif desa; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari pemerintah daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi:
  - a. rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
  - b. rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah;
  - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 42


- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 43

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
  - b. pagu indikatif desa;
  - c. pendapatan asli desa;
  - d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah;
  - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD daerah;
  - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
  - h. hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 


Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 45

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  - (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa.
  - (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- 



Pasal 47

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.


Pasal 49

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
  - (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- 

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
  - a. pagu indikatif desa;
  - b. pendapatan asli desa;
  - c. swadaya masyarakat desa;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;

- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

#### Pasal 52

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

#### Paragraf 8 Perubahan RKP Desa

#### Pasal 53

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; atau
  - c. bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RKP Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.


#### Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

#### Paragraf 9

#### Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

#### Pasal 55

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bupati melalui Camat.
- 

- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 56

Sistematika penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi:
  - a. pembangunan desa berskala lokal desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- (3) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 58

- (1) Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan Kepada Desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya Kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Tahapan Persiapan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 60

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;

- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2  
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Paragraf 3  
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 62

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
  - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
  - b. musyawarah dusun;
  - c. musyawarah kelompok;
  - d. sistem informasi desa berbasis website;
  - e. papan informasi desa; dan
  - f. media lain sesuai kondisi desa.

Paragraf 4  
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 63

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.


Pasal 64

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, antara lain:
  - a. pengelolaan keuangan desa;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. pembangunan desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 65

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.





Paragraf 6

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 66

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
  - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
  - c. pembentukan kelompok kerja;
  - d. pembagian jadwal kerja; dan
  - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 68

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di desa, sekurang-kurangnya melakukan:
  - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
  - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari desa; dan
  - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 69

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;



- b. pendataan sumbangan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat desa dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja.

#### Pasal 70

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
  - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat desa dan/atau pihak ketiga kepada desa atas lahan/tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Kepala Desa;
  - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

#### Pasal 71

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
  - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 72

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2  
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 73

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

#### Pasal 74

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
  - a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
  - b. tahap kedua : penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
  - c. tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.


#### Paragraf 3

#### Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi:
  - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
  - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
  - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 76

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
  - (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- 

- a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
    1. swadaya masyarakat,
    2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
    3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
  - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 77

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
  - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

- b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
  - c. penetapan status masalah; dan
  - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
  - c. menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah;
  - d. melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah; dan
  - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 79

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
  - b. foto kegiatanin frastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
  - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
  - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa;
  - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan desa; dan
  - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 80

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan.


Pasal 81

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3).
- (2) Tanggapan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 82

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.
  - (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- 

- a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
  - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa; dan
  - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
  - (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.


## BAB V

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
- (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

#### Pasal 84

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
  - (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
  - (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja,
- 







- (3) Bagi desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai akhir masa jabatannya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Secda	
2	Asesli I. Sekda	Y
3	Kabag Hukum	
4	Kadis PUP	
5	KASID PM, DINAS PMD	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 2 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

  
BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR...24.....TAHUN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN : BOMBANA  
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PEMERINTAH/PEMDA PROV/PEMDA KABUPATEN (KEMENTERIAN/OPD)	MENDUKUNG SDGs DESA KE -	TAHUN PELAKSANAAN	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RT/RW)	VOLUME	SATUAN	TOTAL PAGU DANA (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	16	1,2	Desa.....	5	orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	8	3				
3	Pembinaan kemasayarakatan	Pelatihan Kantibmas	Pemda Kab (Kesbangpol)	18	1,2,3,4,5,6				
4	Pembangunan Desa	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab (Distan)	6,1	2				

Mengetahui,  
 Kepala Desa....., tanggal.....  
 Ketua Tim Penyusun RPM Desa

(.....)

Keterangan Lampiran

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DN KEGIATAN YANG MASUK  
KE DESA

<b>JUDUL KOLOM</b>	<b>DIISI DENGAN</b>
a	Nomor
b	Bidang
c	Nama Program/Kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Nama Kementrian /OPD)
e	SDGs Desa Ke.....
f	Tahun Pelaksanaan
g	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah Out Put
i	Satuan Out Put
j	Total Anggaran yang digunakan

B. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA  
Tahun .....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BOMBANA  
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		MENDU KUNG SDGs	DATA EKSTING TAHUN KE 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1-6						LOKASI (RT/RW/DSN)	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE...)						PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/KERJA SAMA ANTAR DESA/KERJA SAMA PIHAK KETIGA)				
		NAMA PROGRAM/KEGIATAN			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			JMLH (Rp)	SUMBER R		
1	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
																								Penyelenggaraan Pemerintahan desa
Jumlah Per Bidang 1																								
2	a	b	c	d																				
																								Pembangunan Desa
Jumlah Per Bidang 1																								
3	a	b	c	d																				
																								Pembinaan Masyarakat
Jumlah Per Bidang 1																								
4	a	b	c	d																				
																								Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Per Bidang 1																								
JUMLAH TOTAL																								

Desa.....tanggal.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
Kepala Desa.....

(.....)

### Keterangan Lampiran

#### B. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/Kegiatan
e	SDGs Ke.....
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) Terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target Capaian tahun ke 1
h	Target Capaian tahun ke 2
i	Target Capaian tahun ke 3
j	Target Capaian tahun ke 4
k	Target Capaian tahun ke 5
l	Target Capaian tahun ke 6
m	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
n	Jumlah out put & satuan
o	Jumlah dan pihak penerima manfaat
p	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
q	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
r	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
s	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
t	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
u	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
v	Jumlah biaya
w	Sumber biaya (PADesa/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
x	Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG  
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA

.....

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.....di Desa .....  
Kecamatan .....Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Telah diadakan kegiatan.....yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, unsur dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan Narasumber dalam membahas kegiatan.....adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : .....dari .....  
Notulen : .....dari .....  
Narasumber 1. ....dari .....  
2. ....dari .....  
3. ....dan seterusnya  
Unsur Peserta 1. ....dari .....  
2. ....dari .....  
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah .....menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah.....yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

.....tanggal.....  
Kepala Desa

(.....)

.....

Wakil Masyarakat

(.....)

D. FORMAT RANCANGAN RKP DESA

RANCANGAN RKP DESA

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN : BOMBAÑA  
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG JENIS KEGIATAN		MENDUKUN G SDGs KE-	DATA EKSISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 20....	LOKASI	VOLUME & SATUAN	PENERIM A MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA/KERJASAMA ANTAR DESA/KERJA SAMA PIHAK KETIGA
	BIDANG	JENIS KEGIATAN								JLH (Rp)	m	
a	b	c a b c d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Pemerintahan Desa		Jumlah per bidang 1									
2	Pembangunan Desa		Jumlah per bidang 2									
3	Pembinaan masyarakat		Jumlah per bidang 3									
4			Jumlah per bidang 4									
									<b>JUMLAH TOTAL</b>			

Desa.....tanggal.....  
 Ketua Tim penyusun RKP Desa

(.....)

Mengetahui;  
 Kepala Desa .....

(.....)

**Keterangan Lampiran**

**D. FORMAT RANCANGAN RKP DESA**

<b>Judul Kolom</b>	<b>Diisi Dengan</b>
a	Nomor
b	Bidang
c	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke -
f	Data Eksisting pada Tahun Berjalan terkait SDGs desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target capaian akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
i	Jumlah Output & satuan
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat
k	Tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan
l	Jumlah biaya
m	Sumber daya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
n	Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kegiatan Pihak Ketiga
o	Rencana Pelaksanaan Kegiatan



E. FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

**FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN : BOMBANA  
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)						SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT
			PA DESA	DANA DESA (APBN)	DESA (BAGIAN DANA PERIMBANGAN KABUPATEN)	DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	APBD PROVINSI	APBD KABUPATEN	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2	Pembangunan Desa								
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat								

Mengetahui;  
 Kepala Desa.....

Desa....., tanggal.....  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

**Keterangan Lampiran**

**E. FORMAT DATA DAN ONFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAAN DESA**

<b>Judul Kolom</b>	<b>Diisi Dengan</b>
a	Nomor
b	Bidang
c	Nama Program/Kegiatan
d	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari PADes (Rp)
e	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari DD (Rp)
f	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari ADD (Rp)
g	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari BHPD-RD (Rp)
h	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari BK Prov (Rp)
i	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari BK Kab (Rp)
j	Jumlah Biaya Program/Kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp)



F. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN  
 PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN : BOMBANA  
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				MENDUKUN G SDG DESA KE....	DATA EKSTING TAHUN BERJALAN	LOKASI (RT/RW/DUS UN)	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT			PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	
	BIDANG	URUTAN PRIORITAS	NAMA PROGRAM/K EGIATAN	LAKI-LAKI					PEREMPUAN	RTM	JUMLAH (Rp)	SUMBER	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 2 3 4											
2	Pembangunan Desa	1 2 3 4							Jumlah Per Bidang 1				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1 2 3 4							Jumlah Per Bidang 2				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 2 3 4							Jumlah Per Bidang 3				
									Jumlah Per Bidang 4				

Mengetahui;  
 Kepala Desa.....

Desa....., tanggal.....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan Lampiran

**F. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Urutan Prioritas
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke
f	Data eksisting pada tahun berjalan terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Prakiraan Volume & Satuan
i	Jumlah Output & satuan
j	Jumlah orang penerima manfaat Laki-Laki
k	Jumlah orang penerima manfaat perempuan
l	Jumlah orang penerima manfaat dari anggota Rumah Tangga Miskin
m	Jumlah Biaya
n	Sumber daya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain

16

G. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA :  
 KECAMATAN :  
 KABUPATEN : BOMBANA  
 PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

SDGs KE	NO	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI KEGIATAN	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1							
	2							
	3							
	4							
2	1							
	2							
	3							
	4							
3	1							
	2							
	3							
	4							
ke- n	1							
	2							
	3							
	4							
18	1							
	2							
	3							
	4							

Mengetahui;  
 Kepala Desa.....

Desa....., tanggal.....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

**Keterangan Lampiran**

**G. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN  
SDGs DESA**

<b>Judul Kolom</b>	<b>Diisi Dengan</b>
a	SDGs Desa Ke
b	Nomor Kegiatan
c	Nama Usulan
d	Pengusul (Perwakilan/kelompok masyarakat/lembaga/individu/dll)
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Prakiraan Volume & Satuan
j	Jumlah orang penerima manfaat Laki-Laki
k	Jumlah orang penerima manfaat perempuan
l	Jumlah orang penerima manfaat RTM

H. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA  
TAHUN.....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BOMBANA  
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		MENDUKUN- G SDGs DESA KE....	LOKASI	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA		PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA LAIN		
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	JUMLAH (Rp)	NAMA DESA LAIN	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	k	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 1											
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Bidang 4											
							JUMLAH TOTAL				

Mengetahui;  
Kepala Desa.....  
(.....)

Desa....., tanggal.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  
(.....)

9

### Keterangan Lampiran

#### H. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Urutan Prioritas program
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah Output & satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber daya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
k	Jumlah Biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)
l	Nama Desa Lain





1. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
TAHUN.....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BOMBANA  
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		MENDUKUNG SDGs DESA KE....	LOKASI	PRAKIRAAN VOLUME & SATUAN	PENERIMA MANFAAT	PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG DESA		PRAKIRAAN BIAYA YANG DITANGGUNG PIHAK KETIGA	
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER	JUMLAH (Rp)	NAMA PIHAK KETIGA
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Bidang 1										
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Bidang 3										
4	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Bidang 4										
							JUMLAH TOTAL			

Desa....., tanggal.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Mengetahui;  
Kepala Desa.....  
(.....)

10

## Keterangan Lampiran

### I. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA PIHAK KETIGA

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Urutan Prioritas program
d	Nama Program/kegiatan
e	SDGs Desa Ke
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah Output & satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber daya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
k	Jumlah Biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp)
l	Nama pihak ketiga

J. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA  
BULAN .....TAHUN.....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : BOMBANA  
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME & SATUAN	BIAYA (Rp)	REALISASI PENERIMA MANFAAT					RENCANA WAKTU		PROGRES			
	BIDANG	SUB BIDANG				NAMA PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH H	LK	PR	RTM	JUMLAH HARI	TGL MULAI	FISIK %	BIAYA (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a														
		b														
		c														
		d														
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a														
		b														
		c														
		d														
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a														
		b														
		c														
		d														
4	Pemberdayaan Masyarakat	a														
		b														
		c														
		d														
<b>JUMLAH TOTAL</b>																

Mengetahui;  
Kepala Desa.....  
Desa....., tanggal.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)



Keterangan Lampiran

**J. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Judul Kolom	Diisi Dengan
a	Nomor
b	Bidang
c	Nomor
d	Sub Bidang
e	Nama Program/kegiatan
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah Output & satuan
h	Jumlah Biaya yang dikeluarkan
i	Jumlah Dana
j	Jumlah realisasi penerima manfaat
k	Jumlah orang pemanfaat laki-laki
l	Jumlah orang pemanfaat perempuan
m	Jumlah orang pemanfaat dari anggota RTM
n	Prakiraan jumlah hari pelaksanaan
o	Prakiraan tanggal mulai pelaksanaan
p	Prakiraan tanggal selesai pelaksanaan
q	Jumlah Dana

PARAF KOORI INASI			
NO	UNIT/SATUAN	KELOMPOK	PARAF
1	Select		
2	Asesst I		
3	Kabag Hukum		
4	Kakus PMD		
5	KAB/PPM, DINAS PMD		

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN